


BAB I PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Di masa pandemi covid-19 ini tidak menyurutkan angka kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, ditahun 2019 tercatat sebanyak 144 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Cirebon, Pendataan angka tersebut merupakan hasil kompilasi dari laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan di P2TP2A Kabupaten Cirebon dan unit PPA(Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Cirebon. Tahun 2020 LSM WCC Mawar Balqis mencatat sebanyak 240 kasus kekerasan dan pada tahun 2021 angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tercatat 44 kasus yang terlapor dan terjadi dialami oleh perempuan dan anak di wilayah Cirebon yang melaporkan kasusnya kepada WCC Mawar Balqis, Kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi angka kasus tertinggi yang paling banyak dialami perempuan diwilayah Cirebon dimasa pandemi covid-19 ini.

Tabel 1.1 Jumlah Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Oleh WCC Mawar Balqis Tahun 2019




Tabel 1.2 Jumlah Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Oleh WCC Mawar Balqis Tahun 2020



Sumber : Catatan tahunan WCC Mawar Balqis tahun 2020

Tabel 1.3 Jumlah Data Kasus Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Oleh WCC Mawar Balqis Tahun 2021



Faktor struktural dan Faktor Individual disebutkan bisa menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan, pada tingkat struktural seperti budaya patriarki, dan ekonomi merupakan faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pada tingkat individualnya adalah faktor rendahnya pengetahuan akan mekanisme hukum serta perspektif individu bahwa mengangkat permasalahan pribadi ke halayak umum adalah aib yang masih sangat melekat dibenak masyarakat Indonesia terutama dikalangan perempuan yang mengalami kekerasan.

Tabel 1.4 Catatan Tahunan Data Kasus oleh WCC Mawar Balqis, Polresta Cirebon, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Cirebon Tahun 2021

Jumlah korban yang ditangani			
WCC Mawar Balqis	Polresta Cirebon	P2TP2A Cirebon	Total
82	61	53	196

Sumber : Catatan tahunan WCC Mawar Balqis

Tabel 1.5 Kompilasi Data Jenis Kasus Kekerasan Pada Perempuan Oleh WCC Mawar Balqis, Polresta Cirebon, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Cirebon Tahun 2021

Lembaga	Jenis Kekerasan							Jumlah Kasus
	KS	KDRT	KBGO	Trafficking	PMI	KTA	KDP	
WCC Mawar Balqis	13	47	2	0	11	6	2	82
Polresta Cirebon	43	8	0	1	0	9	0	61
P2TP2A Cirebon	31	3	1	3	0	0	0	38
Total	88	58	3	4	11	15	2	381

Sumber : Catatan tahunan WCC Mawar Balqis

Angka kekerasan pada perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga diibaratkan serupa Fenomena gundukan gunung es dimana yang terlihat (dilaporkan) hanya sebagian kecilnya saja dan sebagian lainnya masih tertimbun atau tidak dilaporkan atau mencuat ke publik. Alasan yang diungkapkan oleh korban kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dikarenakan oleh berbagai macam faktor pertimbanganyang biasanya banyak dialami oleh pihak istri (Korban KDRT) yang kemudian akhirnya korban memilih untuk tidak mengdukan kasus kekerasan yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender, disisi lain korban kekerasan dalam rumah tangga identik dengan perempuan dan pelakunya adalah laki-laki.

Menurut Nurhasyim (2007: hlm. 35) “Sebagian besar subjek berpendapat bahwa konflik dalam rumah tangga adalah hal yang biasa dan merupakan bumbu dalam kehidupan

sehari-hari. Faktor ekonomi dan kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan dan minum dipandang paling banyak menimbulkan konflik apabila salah satu pihak, suami atau istri merasa tidak tercukupi”.

Posisi istimewa laki-laki secara ekonomis juga membantu menjelaskan mengapa isteri yang dianiyaya memutuskan untuk tetap tinggal dengan suaminya yang penganiaya (pelaku kekerasan dalam rumah tangga). Bentuk kekerasan yang dialami perempuan terbanyak adalah kekerasan terhadap istri atau tepatnya kekerasan terhadap perempuan dalam relasi hubungan intim dan mengarahkan pada sistematisasi kekuasaan dan kontrol (Kalibonso, 2000).

Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga –“UU KDRT” yang berbunyi “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Dewi Novrianti & Umar, 2005)

Munculnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini yang awalnya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dianggap sebagai aib dan hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja kini menjadi tanggung jawab publik, baik keluarga maupun masyarakat sekitarnya. Saat ini KDRT bukan hanya sekedar permasalahan yang menjadi persoalan mengenai suami dan istri saja, melainkan merupakan peran serta keluarga dan masyarakat yang harus ikut dalam pengawasan dan pencegahan atau upaya preventif dalam kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan.

Dalam upaya penanganan kekerasan pada perempuan dan anak pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki pusat-pusat lembaga layanan perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak seperti gugus tugas resmi milik pemerintah kabupaten Cirebon yakni pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak atau biasa disebut dengan P2TP2A.

P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Cirebon adalah salah satu bentuk tempat pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak (P2TP2A Kota Cirebon : 2020). Selain pengertian diatas, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Cirebon memiliki visi dan

misi yang sesuai dan berkaitan dengan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

Kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia mengungkapkan P2TP2A merupakan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang atau biasa disebut P2TP2A yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: Pusat Rujukan, Pusat Konsultasi Usaha, Pusat Konsultasi Kesehatan Reproduksi, Pusat Konsultasi Hukum, Pusat Krisis Terpadu (PKT), Pusat Pelayanan terpadu (PPT), Pusat Pemulihan Trauma (Trauma Center), Pusat Penanganan Krisis Perempuan (Women Crisis Center), Pusat Pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PIPTEK), Rumah Aman (Shelter), Rumah Singgah, atau bentuk lainnya (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak – Republik Indonesia (KemenPPA-RI, 2010).

Sejak tahun 1998 sampai saat ini telah terbentuk dan tersedianya beberapa *Woman crisis center (WCC)* dan pusat pelayanan terpadu yang dipelopori dan dirintis masyarakat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Sebagian besar layanan diberikan untuk perempuan dan anak korban kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak. Belum diketahui jumlah pasti dari keberadaan WCC atau lembaga yang menyelenggarakan layanan untuk korban, dikarenakan belum adanya *data base* yang cukup memadai. Namun informasi yang dihimpun dari beberapa lembaga terkait diperolehnya informasi gambaran kondisi penyelenggara layanan berbasis masyarakat (Kementerian PPA-RI, 2010).

Salah satu pusat pelayanan terpadu yang merupakan bagian dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang berbasis masyarakat dan sering melakukan sinergitas antar forum penyedia layanan yang berada di Kabupaten Cirebon adalah WCC (Women Crisis Center) Mawar balqis yang beralamatkan di Jl..Sutan Syahrir No 22 Desa Arjawinangun Kec.Arjawinangun Kab.Cirebon. WCC Mawar Balqis merupakan lembaga pusat krisis perempuan (Women Crisis Center) yang bergerak dibidang Pendampingan, Perlindungan dan konseling korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

WCC Mawar balqis juga berperan serta dalam mengatasi atau mendampingi korban KDRT diwilayah Kabupaten Cirebon,dalam menangani berbagai kasus kekerasan yang dialami perempuan salah satunya adalah Konseling dan Pendampingan Korban Kekerasan

Dalam Rumah Tangga(KDRT). Keterlibatan pendampingan yang diberikan WCC Mawar Balqis dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi pada saat pelaporan kasus - proses hukum - hingga pasca proses hukum. Wcc Mawar Balqis menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan melalui konseling dan pendampingan baik berupa pendampingan hukum, kesehatan/medis, pemberdayaan ekonomi dan pendampingan psikologis.

Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami korban seperti keterguncangan mental, ketidak mampuan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib,atau bahkan stress dan depresi kerap kali dijumpai oleh staff WCC Mawar balqis pada saat menangani atau mendampingi korban. Tidak hanya itu pada kasus KDRT sendiri dampak yang ditimbulkan dapat berpengaruh negatif bagi korban dan lingkungan disekitarnya, oleh sebab itu korban membutuhkan pendampingan psikologis dan hukum dalam penanganan kasusnya.

Proses pemberian pendampingan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kemudian diharapkan dapat memutus mata rantai tindak kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku kekerasan akan sadar atau akhirnya memiliki kesadaran atas apa yang telah dilakukannya merupakan hal yang tidak baik dan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga perkawinannya dapat diselamatkan dan terhindar dari keinginan untuk melakukan tindak kekerasan yang berakibat buruk. Dengan demikian tujuan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat terwujud yakni terciptanya keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak sekali kasus KDRT yang telah peneliti jumpai pada saat observasi awal di WCC Mawar Balqis dan menemukan kasus KDRT yang diakibatkan oleh keterlambatan pengaduan pada saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, alasan pelaporan kasus yang masih dipertimbangkan atas dasar anak, ketakutan akan diancam oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan pelakunya yakni suaminya. Selanjutnya peneliti akan mengkaji mengenai pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDR) di WCC Mawar Balqis Cirebon (*Studi Penanganan Pada Perempuan Korban Kekerasan di LSM WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon*).

WCC Mawar Balqis dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan adanya temuan kasus KDRT selama observasi yang menarik minat peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai latar belakang dan bagaimana peran pednamping dalam menangani kasus kdrt dijalur hukum, juga sarana dan prasarana yang mendukung perolehan data yang dibutuhkan peneliti sehingga mendukung konsep penelitian serta berdasarkan fenomena yang sedang

terjadi dan maraknya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan di kabupaten Cirebon yang melaporkan kasus kekerasannya di WCC Mawar Balqis Cirebon.

Penelitian ini dibuat untuk memberikan pengetahuan dan informasi untuk masyarakat umum terutama perempuan agar lebih berani dalam menghadapi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan kewaspadaan guna upaya preventif bagaimana cara penanganannya ketika mengalami tindak kekerasan perempuan terutama dalam menyikapi kasus KDRT baik yang dialami oleh orang lain ataupun yang dialami oleh diri kita sendiri. Karena terjadinya KDRT dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban dan lingkungan disikatar yang mengalaminya. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian lebih dalam mengenai pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LSM WCC Mawar Balqis Cirebon.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis membuat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yakni sebagai berikut :

- a. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berdampak negatif terhadap korban.
- b. Rendahnya tingkat kesadaran untuk melaporkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada instansi hukum dan lembaga bantuan hukum.
- c. Upaya penanganan hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh pendamping/ Paralegal di WCC Mawar Balqis.

2. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah dalam mengumpulkan data dan menganalisis penelitian, maka permasalahan tersebut dibatasi. Penulis membatasinya dengan hanya yang berkaitan dengan Pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis Cirebon.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di WCC Mawar Balqis ?
- b. Bagaimana dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis ?

- c. Bagaimana proses pendampingan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis ?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan masalah yang sudah diungkapkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di WCC Mawar Balqis
2. Mendeskripsikan dampak – dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di WCC Mawar Balqis
3. Menjelaskan bagaimana proses pendampingan hukum pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di WCC Mawar Balqis

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang apa saja dampak yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga dapat membuka cakrawala keilmuan yang lebih luas.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengurangi, mencegah, mengatasi kasus kekerasan pada perempuan terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Serta lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

b. Bagi Korban/Penyintas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap kejahatan yang bisa dialami oleh siapa saja dan dimana saja.

c. Bagi Lembaga Tempat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai upaya preventif kekerasan pada perempuan dan anak dan dijadikan pelajaran dan juga sumber data lembaga terkait.

d. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini memberikan pengalaman serta wawasan serta kesempatan bagi peneliti untuk melihat secara langsung masalah-masalah yang

dialami dan diadakan di WCC Mawar Balqis. Dan hasil penelitian ini yang merupakan salah satu syarat kelulusan menempuh jenjang pendidikan S1 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan kajian pustaka pada buku-buku karya ilmiah, penelitian ilmiah, jurnal penelitian online dan sumber lainnya yang membahas tentang “Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”. Selanjutnya peneliti hendak memaparkan beberapa hasil penelitian ilmiah sebelumnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yakni diantaranya :

Tabel 1.6 Matriks Penelitian Terdahulu yang relevan dengan “Pendampingan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”.

No	Identitas Jurnal	Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Temuan
1	<p>Qori Rizqiah HK</p> <p>“Program Pendampingan (Paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan Percut Sei Tuan”</p> <p>Jurnal Penelitian pendidikan sosial humaniora, Vol.5.No.1 Mei 2020.</p> <p>https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/download/417/351</p>	<p>Ke-efektivitasan program pendampingan (paralegal) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pendamping (paralegal) dalam mendampingi korban KDRT dan solusi dari hambatan-hambatan tersebut.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan pengambilan sampel dengan <i>Purposive sampling</i> pada 3 daerah terpilih yang melibatkan 60 informan korban kekerasan dalam rumah tangga yang mendapatkan perlindungan hukum dengan menggunakan pendampingan (Paralegal)</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Tidak adanya hubungan yang bermakna antara terjadinya permasalahan ekonomi, perselingkuhan, jumlah anak, sosial dan budaya dengan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada pihak kepolisian.</p>

No	Identitas Jurnal	Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Temuan
2	<p>Muklir</p> <p>“Penanganan Korban KDRT oleh Pusat pelayanan teradu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Aceh Utara”</p> <p>Jurnal Hukum Volume 7, Nomor 1, April 2021.</p> <p>http://jurnal.stihmat.ac.id/index.php/resam/article/view/51/44</p>	<p>Bagaimana Peran Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Utara dalam penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga dan apassaja kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P22TP2A) dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga.</p>	<p>Jurnal ini memfokuskan kajiannya mengenai kebutuhan dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan baik preventif, kuratif maupun rehabilitatif.</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Dari banyaknya kasus kekerasan pada perempuan yang ditangani oleh P2TP2A Kab. Aceh Utara, Kasus KDRT paling banyak ditangani dan didampingi baik secara hukum, perawatan medis, psikolog dan konseling pemulihan pasca trauma dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban KDRT pasca perceraian. Upaya preventif terjadinya KDRT dengan melibatkan Majelis Taklim, Posyandu, Karangtaruna dengan sosialisasi yang intinya masyarakat harus tahu kemana tempat mengadu jika terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak.</p>
3.	<p>Hadi Riyanto</p> <p>“Layanan pendampingan dalam meningkatkan rasa percaya diri korban</p>	<p>Bagaimana layanan pendampingan di WCC Mawar Balqis dengan objek kajiannya adalah korban kekerasan</p>	<p>Toeri Strategi Pendampingan oleh Resnawaty & Basar yang menyatakan bahwa didalam</p>	<p>Kulitatif</p>	<p>Layanan pendampingan di WCC Mawar Balqis bersifat dua arah yakni secara</p>

No	Identitas Jurnal	Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Temuan
	<p>pencabulan di WCC Mawar Balqis”</p> <p>Penelitian Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh NurJati Cirebon Tahun 2018</p>	<p>seksua (pencabulan) dan bagaimana pengaruh setelah layanan pendampingan diberikan kepada korban.</p>	<p>kehidupan sehari-hari anak-anak rentan menjadi korban kekerasan maka anak-anak yang mendapatkan kekerasan perlu mendapatkan pendampingan selain korban kekerasan perempuan.</p>		<p>administrasi dan intervensi terhadap korban. Dan bagi korban pencabulan menggunakan layanan intervensi psikis.</p>
4.	<p>Sri Komala Sari</p> <p>“Pendampingan Psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di WCC Mawar Balqis Desa Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”</p> <p>Penelitian Skripsi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Syekh NurJati Cirebon Tahun 2021</p>	<p>Bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada istri, faktor penyebab istri menjadi korban kdrt</p>		Kulitatif	<p>Didapatkannya gambaran mengenai latar belakang terjadi kdrt dengan korban istri, faktor penyebab terjadinya kdrt dan bagaimana kegiatan pendampingan korban kdrt di WCC Mawar Balqis.</p>

F. Kerangka Teori

1. Pendampingan hukum

Departemen Sosial RI mengungkapkan definisi pendampingan adalah cara pemecahan masalah menggunakan proses relasi yang dilakukan antara pendamping dan

korban untuk memandirikan korban dengan cara mengambil sebuah keputusan yang dilakukan oleh korban. Menurut Anthony Yeo (2016) Pendampingan pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dasarnya dibuat dengan tujuan untuk menolong klien yang sedang bermasalah atau tidak.

Sedangkan definisi umum pendamping adalah seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pihak yang berwenang (entah pemerintah atau masyarakat) untuk melaksanakan pendampingan bagi korban tindak kekerasan, selain itu pengertian pendamping disebutkan adalah sebuah proses yang menjadikan sasaran (KTK) kuat dan mampu berperan sesuai fungsi-fungsinya. Hakekat pendampingan adalah memperkuat peran KTK (Korban Tindak Kekerasan) agar berbagai kebutuhan dan masalah terwujudkan (WCC Mawar Balqis, 2005).

Istilah paralegal pertama kali diperkenalkan pada tahun 1975, pada zaman Belanda paralegal lebih dikenal dengan sebutan “pokrol (Gemachtedge)”, dalam Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) paralegal disebutkan dengan istilah “Relawan Pendamping” sedangkan dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 paralegal di istilahkan dengan “Pekerja Sosial”.

Program pendampingan paralegal berbasis masyarakat (paralegal yang berasal dari LSM) dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap sistem hukum untuk menyelesaikan masalah peradilan mereka khususnya dinegara-negara berkembang seperti Indonesia. Pengacara yang biasanya banyak ditemukan ditempat-tempat dimana terdapat konsentrasi penduduk seringkali tidak dapat memenuhi permintaan atas layanan peradilan. Paralegal yang memberikan layanan pendampingan hukum dan peradilan memiliki serangkaian alat bantu yang mencakup mediasi, negosiasi, penyuluhan, nasehat hukum dan advokasi.

Peran paralegal atau pendamping bagi perempuan korban kekerasan yang berhadapan atau membutuhkan bantuan hukum dapat dilakukan oleh : 1) Paralegal, 2) Keluarga, 3) Psikolog, 4) Psikiater, 5) Pekerja Sosial, 6) Petugas Pelayanan Terpadu, 7) Penasehat Hukum, 8) Pendamping LSM, 9) Penerjemah Bahasa Isyarat/ Bahasa Asing, 10) Orang yang dipercaya oleh perempuan/korban untuk melakukan pendampingan.

Dengan beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pendampingan secara hukum adalah proses pendampingan yang diberikan pendamping kasus kepada klien/korban yang membutuhkan bantuan atau dukungan

hukum dan peradilan dalam menghadapi kasus kekerasan yang sedang dialaminya guna mendapatkan keadilan dan motivasi serta dukungan terhadap masalah yang sedang dialaminya agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan agar korban/klien dapat kembali menjalankan peran sosialnya kembali dimasyarakat pasca kasus kekerasan yang dialaminya.

2. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Disebutkan Definisi Korban dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2006 Pasal 1 angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diberikan oleh suatu tindak pidana. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2006, Korban juga berhak mendapatkan Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Sedangkan menurut Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dalam Bab 1 Pasal 1 Berbunyi Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban saat mengalami kesulitan atau saat mencegah jatuhnya korban”.

Sedangkan Purnianti dan Rita Serena (2003: hlm. 27) menyatakan definisi praktis “kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *Domestic Violence* yakni terdiri dari dua kata yaitu Kekerasan atau *Violence* yaitu menjadi penekanan utamanya : dan kata “Rumah tangga” atau *Domestic* yang menerangkan mengenai tempat peristiwa kekerasannya terjadi. Secara ringkas *Domestic Violence* didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga. Sedangkan rumah tangga didefinisikan sebagai semua orang yang tinggal bersama dalam satu tempat kediaman”.

Kekerasan dalam rumah tangga juga sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan status setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensi bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga.

- a. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, tetapi didalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti, dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kenalii atas pasangannya.

Secara garis besar bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi beberapa kelompok yakni kekerasan verbal, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis atau emosional, dan kekerasan fisik. Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada realitanya tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja, namun korban juga dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan secara kumulatif (berlapis), artinya korban mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan yang menyimpannya. Contoh kasus korban KDRT seperti ini adalah seorang istri yang menuntut untuk bercerai karena tidak dinafkahi secara ekonomi kemudian mengalami pemukulan oleh suami sehingga mengalami luka fisik dan mendapatkan sebuah ancaman untuk tidak melaporkan suaminya yang menyebabkan timbulnya rasa trauma psikologis dan ketakutan pada korban.

b. Dampak Korban KDRT

Korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan dapat menimbulkan berbagai dampak dan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penderitaan, diantaranya : *Dialektikal Trauma* (Gejala stress pasca trauma) Mengalami berbagai keluhan penyakit fisik seperti sakit kepala, perut dll. Dampak psikologis korban yang mengalami *Dialektikal Trauma* yang dialaminya dalam jangka waktu yang lama jika tidak segera ditolong maka akan menimbulkan beberapa efek lainnya seperti sikap dan persepsi negatif gender laki-laki dan banyak menyalahkan diri sendiri.

Kecenderungan menutup diri dalam permasalahan rumah tangga yang sedang dialaminya dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya merupakan salah satu faktor penghambat terhapuskannya kekerasan dalam rumah tangga saat ini. Dampak dan kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga tidak pernah bisa sembuh seratus persen. Akan selalu ada luka yang tetap tertinggal. Sangat sulit untuk memahami bagaimana seseorang pernah disakiti oleh orang lain dan bisa tetap melindungi cintanya dan menjaga orang tersebut. Jika luka telah terjadi, maka perasaan akan dikesampingkan namun kepercayaan tidak akan pernah bisa pulih seutuhnya.

Penelitian ini akan membahas mengenai model penanganan dan gambaran dari proses pendampingan yang diberikan oleh tim paralegal WCC Mawar Balqis dalam menangani kasus KDRT yang telah diadakan di WCC Mawar Balqis. Memang tidak mudah dalam memahami kasus kekerasan dalam rumah tangga jika hanya berdasarkan data statistik dan asumsi-asumsi saja, karena dibalik kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ada suatu rangkaian peristiwa yang mengawalinya, masalahnya kemudian menjadi terungkap ketika sudah adanya korban atau ketika korban sudah berani melaporkan hal peristiwa yang menimpanya.

Selaras dengan hal diatas, Heath (1996) didalam teori Pilihan rasional (Rational Choice Theory) oleh James S Coleman “individu dilihat sebagai orang yang termotivasi oleh tujuan atau keinginan yang mengekspresikan pilihan mereka. Mereka bertindak didalam batasan spesifik, diberi dan atas dasar informasi yang mereka miliki tentang kondisi-kondisi dimana mereka sedang bertindak”. Individu tersebut harus mengantisipasi hasil dari bermacam-macam tindakan alternatif dan mengkalkulasikan yang terbaik untuk dirinya.

Berdasarkan pada teori pilihan rasional, maka dapat dipahami mengenai alasan korban kekerasan dalam rumah tangga tidak dengan leluasa meninggalkan “area” dimana kekerasan tersebut dapat senantiasa mengancam dirinya. Ia mungkin menimbang resiko yang ia akan hadapi, karena sangat besar kemungkinannya apabila ia melakukan perlawanan atau mengindar dari perceraian dan kekerasan lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak sekali kasus KDRT yang telah peneliti jumpai pada saat observasi awal di WCC Mawar Balqis dan menemukan kasus KDRT yang diakibatkan oleh keterlambatan pengaduan pada saat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, alasan pelaporan kasus yang masih dipertimbangkan atas dasar anak, ketakutan akan diancam oleh pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan pelakunya yakni suaminya.

Dalam proses pendampingan penelitian ini akan meliputi 5 tahap dimulai dari penggalan masalah dan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait guna mengidentifikasi masalah yang ada setelahnya kemudian melakukan negosiasi kontrak sebagai penyempurna tujuan dengan melibatkan korban/klienya itu sendiri sebagai kesepakatan bersama antara paralegal dan korban dampingan. Kemudian langkah selanjutnya menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam pendampingan dan siapa saja yang terlibat dalam proses pendampingan itu sendiri serta paralegal kemudian memberikan jaminan keamanan guna menjaga dan berkoordinasi dalam proses pendampingan bersama pihak-pihak terkait. Dan tahap terakhir pendampingan yakni memberikan pengaruh, yang merupakan tujuan

utama dan tujuan akhir dari proses pemberian pendampingan agar dapat menciptakan perubahan terhadap klien atau korban dampungan.

Pada penelitian ini kemudian menggunakan Teori Belajar Sosial – Albert Bandura 1977 dimana ide utamanya adalah perilaku seseorang pada saat ini adalah hasil dari pengalaman/peristiwa sebelumnya. Pada situasi tertentu seseorang belajar suatu perilaku tertentu yang bersifat berkelanjutan dan menjadi kebiasaan, kemudian pada suatu waktu mengalami situasi serupa maka individu tersebut akan berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang pernah dilakukannya, hal ini merupakan implementasi perilaku sosial yang dinamakan teori belajar sosial (Social Learning Theory) Oleh Albert Bandura (Sarwono, 2002).

Teori belajar sosial Albert bandura dipilih dalam pembahasan mengenai proses pendampingan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di WCC Mawar Balqis dikarenakan korban KDRT jika tetap berada dalam kondisi pernikahan yang selalu diselimuti keributan atau kekerasan didalamnya maka tindak kekerasan itu akan terus berulang bahkan korbannya akan berkemungkinan menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya dan harus mendapatkan pendampingan dan treatment khusus untuk menangani kasus dan perilaku tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Suteja J (2018: hlm. 32) “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara pengukuran, karena sifat datanya”. Artinya oleh karena tidak seriap realitas sosial itu dapat diukur, baik karena sifatnya yang subyektif atau karena jenis realitasnya yang memang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Metode Kualitatif menurut Meleong dan Lexy J (2000: hlm. 5) adalah metode yang bersifat realistik dan menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden serta lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Penelitian deskriptif dideskripsikan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis data serta tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan deskripsi atau gambaran data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa ada maksud lain untuk membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2012).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan yang tertera pada judul penelitian, Lokasi penelitian ini adalah di LSM WCC Mawar Balqis (Jl.Sutan Syahrir No. 22 Desa Arjawinangun, Kec.Arjawinangun, Kab.Cirebon- 45162). Waktu penelitian menyesuaikan dengan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Suryono (2010) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif dan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif *Studi Kasus* yakni penelitian yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi-kondisi tertentu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun berdasarkan informasi yang didapatkan saat bertemu langsung dengan informan. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian. Maka pada sumber data primer penelitian ini bentuk datanya adalah wawancara dan pengamatan langsung terhadap Korban KDRT yang melapor pada WCC Mawar Balqis, Staff Pendamping Kasus WCC Mawar Balqis, Serta Dinas/Pihak terkait yang terlibat dalam proses pendampingan kasus kekerasan yang dialami Korban KDRT yang melapor pada WCC Mawar Balqis.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder penelitian ini didapatkan melalui buku,jurnal ilmiah,artikel,modul,internet Dan sumber data lainnya yang relevan dengan Pendampingan Psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menunjang pengumpulan data sekunder penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Sugiyono (2006: hlm. 227) mengungkapkan Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Pada penelitian ini digunakan *Observasi Partisipatif* yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan objek penelitian sambil peneliti melakukan pengamatan juga ikut serta dalam kegiatan objek penelitian.

b. Metode Wawancara

Mulyana & Deddy (2013) Wawancara adalah komunikasi aktif antara dua orang dalam mendapatkan informasi untuk tujuan tertentu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Sedangkan menurut Newman (2013: hlm. 493) Wawancara adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan perbincangan/obrolan yang memiliki tujuan serta beberapa pertanyaan informal. Dan pada wawancara penelitian kualitatif pada penelitian ini bukan hanya sebatas pertanyaan informal saja tetapi pertanyaan formal dan informal, maka dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai korban kekerasan dalam rumah tangga yang melaporkan kasusnya kepada WCC Mawar Balqis dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus KDRT yang diterima oleh WCC Mawar Balqis.

c. Metode Dokumentasi

Analisis dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian, seperti *Form Kasus*, foto, dokumen tertulis, rekaman dan data base. Analisis dokumen dianggap lebih jujur dibanding pengakuan yang terungkap dalam wawancara atau perilaku yang diobservasi (Samsudin, 2014: 412). Maka analisis dokumentasi pada penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan Pendampingan psikologis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di LSM WCC Mawar Balqis Kab.Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis dari data yang sudah diperoleh melalui teknik pengumpulan data (Observasi, Wawancara, dsb.) sehingga hasil penelitian dapat dengan mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan ke masyarakat umum atau kemuka publik. Analisis data juga dapat didefinisikan sebagai suatu pencarian dan penyusunan secara sistematis bentuk data yang didapat dari pengalaman pencarian secara langsung dan teknik pengumpulan data lainnya dengan penyusunannya data diorganisasikan kedalam bentuk satuan, kemudian digolongkan dalam beberapa kategori, melakukan sintesa, menyusun kedalam susunan dan menyeleksi mana yang penting untuk dibahas lebih dalam dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh dirisendiri maupun orang lain.



H. Sistematika Penelitian

1. Bagian Awal

Bagian awal penelitian terdiri dari kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memuat landasan teori yang berisi pembahasan mengenai kajian penelitian seperti Pendampingan, Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

BAB III : Memuat Metodologi Penelitian dan Profil Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) WCC Mawar Balqis

BAB IV : Memuat hasil penelitian dan pembahasan berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : Penutup, Memuat Kesimpulan dan Saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir dari penelitian ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, dan Surat izin melaksanakan penelitian.